

ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

Muhammad Havi, Annah Febriyanti, Muhammad Hasbi Ramadhan

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

mhavi941@gmail.com, Febriyantiannah1@gmail.com, ramadhanhasbi689@gmail.com

ABSTRAK

Hak Khiyar dalam hukum Islam adalah hak bagi para pihak dalam transaksi jual beli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli berdasarkan sebab-sebab syar'i. Artikel ini menganalisis penerapan hak khiyar dalam konteks jual beli barang secara online, yang sering kali menghadapi risiko seperti ketidaksesuaian barang, penipuan, dan kerugian bagi pembeli maupun penjual. Melalui kajian hukum Islam, hak khiyar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen dan penjual dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang serta mempertimbangkan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan adanya hak khiyar, keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi online dapat terjaga, sehingga meminimalkan perselisihan dan kecurangan dalam jual beli digital. Artikel ini juga membahas berbagai jenis khiyar seperti khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib yang relevan diterapkan dalam transaksi online untuk memberikan perlindungan hukum sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Khiyar, Al-Quran, Hadist, Transaksi halal, Syariah.

ABSTRACT

Khiyar rights in Islamic law are the rights of the parties in a sale and purchase transaction to choose whether to continue or cancel the sale contract based on sharia reasons. This means: "This article analyzes the

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

application of khiyar rights in the context of online goods transactions, which often face risks such as item inconsistencies, fraud, and losses for both buyers and sellers. Through the study of Islamic law, khiyar rights function as a mechanism for protecting consumers and sellers by providing time and opportunities to inspect the condition of goods and to consider continuing or canceling the transaction if discrepancies are found. With the existence of khiyar rights, justice and welfare in online transactions can be maintained, minimizing disputes and fraud in digital transactions. This article also discusses various types of khiyar such as khiyar majlis, khiyar syarat, and khiyar aib which are relevant to be applied in online transactions to provide legal protection according to Islamic sharia.

Keywords: Khiyar, The Qur'an, Hadist, Halal transaction, Sharia.

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, termasuk kegiatan muamalah seperti jual beli. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara transaksi dilakukan, khususnya dengan meningkatnya jual beli barang secara online yang menawarkan kemudahan dan akses yang luas. Namun, transaksi online juga menimbulkan berbagai risiko dan ketidakpastian, seperti barang yang diterima tidak sesuai, penipuan, dan potensi kerugian lainnya bagi pelaku transaksi. Dalam situasi ini, konsep hak khiyar dalam hukum Islam sangat penting sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memberikan hak kepada pembeli atau penjual untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dalam jual beli tersebut. Analisis mengenai hak khiyar dalam transaksi jual beli online ini penting untuk memastikan bahwa praktik perdagangan digital tetap berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan kaidah syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh penerapan hak khiyar dalam jual beli online, membahas berbagai jenis khiyar seperti khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib, serta menelaah dampaknya terhadap pemeliharaan keadilan dan kemaslahatan dalam perdagangan digital menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis *Khiyar* dari perspektif hukum Islam secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami landasan normatif dan prinsip-prinsip fundamental jual beli dalam Islam secara komprehensif berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder yang terpercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasi, dan menyimpulkan isi dari berbagai referensi tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pedoman transaksi halal dan berkah menurut syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Khiyar dalam Hukum Islam

Secara bahasa, kata "khiyar" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pilihan" atau "hak memilih." Secara kebahasaan, khiyar berasal dari kata "khair" yang berarti baik, sehingga khiyar bermakna memilih yang terbaik atau menentukan sesuatu yang paling baik dari dua hal atau lebih. Menurut Sayyid Sabiq, khiyar adalah permintaan untuk memilih antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Adapun menurut istilah dalam hukum Islam (fiqh muamalah), khiyar adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua pihak dalam suatu transaksi jual beli untuk menentukan apakah akad tersebut akan diteruskan atau dibatalkan selama belum berpisah atau belum terpenuhi syarat tertentu. Khiyar menjadi bagian dari sistem perlindungan syariat Islam yang bertujuan menjamin keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam transaksi sehingga kedua pihak tidak dirugikan.

Dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan mengenai khiyar, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dalil utama tentang khiyar terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah dan masih berada di tempat (akad) secara bersama-sama, atau salah seorang dari mereka memberikan hak pilih kepada yang lain (lalu yang lain memilih)."" H.R Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang sering tertipu dalam jual beli, sebagai berikut:

إِذَا بَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

"Apabila engkau menjual, katakanlah (kepada pembeli): 'Tidak ada tipuan (maksudnya saya jujur apa adanya)', kemudian engkau memiliki hak khiyar pada setiap barang yang engkau beli selama tiga malam (tiga hari)."

Tujuan utama dari khiyar adalah memberikan hak bagi para pelaku transaksi jual beli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad selama masa tertentu sebelum berpisah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidaktauan, tergesa-gesa, atau cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya khiyar, transaksi menjadi lebih adil, transparan, dan diridhoi oleh semua pihak.

Hikmah khiyar adalah mencegah terjadinya perselisihan dan kerugian dalam bisnis melalui mekanisme pilihan yang memungkinkan kedua pihak untuk memastikan iktikad baik dan kesesuaian barang serta harga. Khiyar juga mengajarkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan saling menghormati antar pelaku ekonomi dalam Islam. Selain itu, khiyar menjaga keharmonisan sosial dan kepercayaan sehingga memperkuat stabilitas dalam hubungan muamalah masyarakat.

Dengan demikian, khiyar bukan hanya merupakan hak yang bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan pedoman etika yang sangat penting dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. khiyar memastikan terciptanya keadilan, memberikan manfaat, dan menjaga stabilitas bisnis yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan khiyar pada transaksi jual beli memegang peranan penting untuk memastikan bahwa hak memilih tersebut dapat dijalankan dengan sah dan adil, sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain:

1. **Adanya Kesepakatan Mengenai Hak Khiyar.** Khiyar hanya berlaku jika kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, menyepakati adanya hak memilih dalam transaksi. Tanpa persetujuan ini, khiyar tidak dapat dijalankan.
2. **Transaksi Belum Berakhir.** Hak khiyar hanya dapat digunakan selama para pihak yang melakukan transaksi masih bersama atau belum secara resmi menyelesaikan proses jual beli. Jika kedua pihak sudah berpisah atau transaksi dianggap selesai secara resmi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan lagi.
3. **Batas Waktu Khiyar yang Jelas.** Untuk khiyar yang disyaratkan dengan batas waktu (khiyar syarat), waktu pelaksanaan hak khiyar harus jelas dan tegas, misalnya memilih dalam jangka tiga hari sejak akad berlangsung.
4. **Barang yang Menjadi Objek Transaksi Harus Jelas.** Barang yang diperjualbelikan harus memiliki kondisi yang jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak secara transparan. Jika terdapat cacat yang tidak terlihat atau tersembunyi pada barang, pembeli memiliki hak menggunakan khiyar 'aib untuk membatalkan transaksi tersebut.
5. **Pelaksanaan Khiyar dengan Niat Baik.** Penggunaan hak khiyar harus dilakukan dengan kejujuran dan niat baik, bukan untuk tujuan memanipulasi atau menipu pihak lain dalam transaksi.

B. Jenis-jenis Khiyar beserta Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli menurut hukum Islam, pemberian hak khiyar adalah mekanisme krusial yang memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hak khiyar memberi kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan syarat serta kondisi yang telah disepakati bersama atau yang muncul dari situasi nyata. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis khiyar sangat penting agar pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip syariah dan dapat mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Adapun berikut jenis-jenis dari khiyar:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli selama keduanya masih berada dalam satu tempat (majelis) transaksi dan belum berpisah. Selama masih bertemu, kedua pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Contoh khiyar majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang membeli sepeda di toko dan masih berada di dalam toko

tersebut. Selama pembeli dan penjual masih dalam satu tempat transaksi (majlis), pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan pembelian jika misalnya menemukan cacat pada sepeda atau merasa sepeda tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hak ini berlaku selama kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi. Misalnya, pembeli dapat mengatakan kepada penjual bahwa dia ingin membatalkan pembelian karena sepeda tidak sesuai spesifikasi atau terdapat kerusakan yang tidak terlihat sebelumnya. Setelah pembeli dan penjual berpisah dari tempat transaksi, hak khiyar majlis ini tidak berlaku lagi. Rasulullah SAW bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat terjadi ketika kedua pihak setuju untuk memberikan jangka waktu tertentu sebagai masa pilihan. Contohnya, pembeli diberikan kesempatan selama tiga hari untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menerima atau mengembalikan barang tersebut. Contohnya ketika seseorang membeli smartphone dengan kesepakatan bahwa pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dalam waktu tiga hari apabila ditemukan masalah, misalnya adanya kerusakan pada baterai atau spesifikasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jika dalam masa tiga hari tersebut pembeli merasa tidak puas atau menemukan cacat, pembeli berhak membatalkan transaksi dan mengembalikan smartphone kepada penjual untuk mendapatkan pengembalian uang. Setelah melewati batas waktu yang disepakati, pembeli harus menerima transaksi tersebut dan tidak dapat membatalkannya lagi tanpa alasan yang sah. Contoh lain, seseorang membeli radio dengan syarat “saya akan membeli radio ini jika anak saya cocok,” yang berarti pembeli diberikan pilihan dalam jangka waktu tertentu untuk menerima atau menolak barang tersebut. Hak ini merupakan perlindungan bagi pembeli agar tidak merasa dirugikan dan menjamin keadilan dalam jual beli sesuai syariat Islam.

3. Khiyar ‘Aib

Khiyar ‘aib adalah hak yang dimiliki pembeli untuk memilih tindakan karena adanya cacat atau kerusakan pada barang yang tidak diketahui saat akad terjadi. Dengan hak ini, pembeli bisa memutuskan apakah akan membatalkan transaksi atau tetap menerima barang sesuai dengan kondisi yang ditemukan.. Contoh ketika seseorang membeli pakaian dari toko dan setelah sampai di rumah, pembeli menemukan cacat jahitan yang tidak terlihat saat membeli. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan pakaian tersebut dan membatalkan transaksi karena adanya cacat yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Contoh lain adalah membeli lemari yang ternyata rusak setelah sampai rumah, pembeli juga berhak menuntut pengembalian uang atau penggantian barang. Khiyar ‘aib memberikan perlindungan bagi pembeli agar tidak dirugikan oleh barang yang cacat atau tidak

sesuai dengan kesepakatan, dan penjual wajib menerima pembatalan atau memberikan kompensasi atas cacat tersebut. Penting bagi pembeli untuk segera melaporkan cacat yang ditemui agar hak khiyar ini tetap berlaku.

4. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin merupakan hak yang diberikan kepada pembeli untuk memilih salah satu dari beberapa barang yang telah disebutkan saat akad berlangsung. Contohnya, penjual menawarkan dua jenis produk dan pembeli diberikan waktu beberapa hari untuk menentukan pilihan mana yang akan diambil. Jika dalam batas waktu tersebut pembeli tidak melakukan pilihan, maka jual beli tersebut dianggap batal. Contoh khiyar ta'yin ialah saat seorang penjual menawarkan kepada pembeli pilihan untuk membeli salah satu dari dua produk yang berbeda, misalnya "Saya jual kepadamu salah satu dari dua kerudung ini, yang akan kamu pilih dalam waktu tiga hari." Pembeli kemudian diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika dalam tiga hari tersebut pembeli tidak memilih, maka transaksi dianggap batal. Contoh lain, pembeli ingin membeli sepatu dan penjual menyediakan tiga tipe sepatu dengan harga berbeda; pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihannya sesuai preferensi dalam waktu yang sudah disepakati. Hak khiyar ta'yin ini memberikan fleksibilitas dan kejelasan dalam transaksi, sekaligus melindungi hak pembeli untuk memilih barang terbaik dari opsi yang tersedia sesuai akad jual beli.

5. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah merupakan hak yang diberikan kepada pembeli untuk memilih setelah melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang. Jika transaksi dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dan kemudian ditemukan bahwa barang tidak sesuai harapan, pembeli berhak membatalkan transaksi tersebut. Contohnya adalah saat seseorang membeli meja dari katalog atau toko online tanpa melihat barangnya langsung terlebih dahulu. Setelah meja tersebut dikirim dan tiba di rumah, pembeli berhak melakukan pemeriksaan dan memilih apakah ingin melanjutkan pembelian atau membatalkannya jika meja tersebut tidak sesuai dengan gambaran atau spesifikasi yang dijanjikan. Apabila pembeli merasa barang tidak sesuai atau cacat, ia memiliki hak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang untuk mendapatkan pengembalian dana. Hak khiyar ru'yah ini memberikan perlindungan bagi pembeli dalam transaksi yang tidak memungkinkan melihat barang terlebih dahulu secara langsung, misalnya dalam belanja online atau pemesanan barang melalui katalog.

C. Implementasi Hak Khiyar dalam Praktik Jual Beli Online

Implementasi hak khiyar dalam transaksi jual beli secara online memiliki tantangan dan peluang yang spesifik karena tidak terdapat interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli. Meski demikian, prinsip-prinsip khiyar tetap bisa diterapkan melalui beberapa mekanisme yang menyesuaikan karakteristik transaksi online, seperti diberikannya waktu tertentu bagi pembeli untuk memeriksa barang, hak pengembalian produk jika terdapat cacat, serta sistem pengaduan yang difasilitasi oleh platform marketplace. Namun demikian, prinsip khiyar masih dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Khiyar Ru'yah (Hak Melihat Barang)

Dalam transaksi jual beli online, pembeli tidak dapat melihat atau memeriksa barang secara langsung pada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, konsep khiyar ru'yah diterapkan sebagai suatu hak bagi pembeli untuk menentukan keberlakuan atau pembatalan transaksi setelah barang diterima. Dengan kata lain, pembeli diberikan kesempatan untuk menilai kesesuaian barang yang dikirimkan dengan apa yang telah dijelaskan atau ditampilkan dalam deskripsi produk secara online. Jika barang yang diterima ternyata tidak sesuai, rusak, atau tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan pada awal transaksi, maka pembeli memiliki hak penuh untuk membatalkan transaksi tersebut dan mengembalikan barang. Mekanisme ini memberikan perlindungan kepada pembeli agar tidak dirugikan oleh ketidaksesuaian barang, sekaligus menjaga keadilan dalam jual beli online sesuai dengan prinsip khiyar dalam hukum Islam. Penerapan khiyar ru'yah dalam jual beli daring sangat penting mengingat keterbatasan pembeli dalam melihat barang secara fisik saat transaksi berlangsung, sehingga hak ini menjadi bentuk kompensasi dan jaminan kepuasan pembeli setelah barang diterima.

2. Khiyar Aib (Hak atas Cacat Barang)

Dalam praktik jual beli online, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau mengajukan komplain apabila setelah barang diterima ditemukan adanya cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diinformasikan oleh penjual. Sebagai bentuk pelaksanaan hak khiyar aib ini, banyak platform marketplace menyediakan mekanisme pengembalian barang (return) dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Mekanisme ini memungkinkan pembeli mengembalikan barang yang cacat dan mendapatkan pengembalian dana atau penggantian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di marketplace tersebut. Dengan demikian, khiyar aib memberikan perlindungan agar pembeli tidak dirugikan oleh ketidaksesuaian kondisi barang setelah transaksi selesai, sekaligus menjaga keadilan transaksi dalam konteks jual beli online.

3. Khiyar Syarat (Hak dengan Batas Waktu)

Biasanya dalam platform e-commerce, pembeli diberikan jangka waktu tertentu sebagai masa tenggang untuk menggunakan hak khiyar mereka. Masa tenggang ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengajukan pengembalian barang jika produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau terdapat masalah lain. Contohnya, pembeli dapat memanfaatkan hak ini selama 7 hari setelah barang diterima, sehingga transaksi yang telah disepakati tidak serta-merta bersifat final dan mengikat tanpa adanya kemungkinan revisi atau pembatalan. Dengan demikian, masa tenggang ini merupakan bentuk perlindungan tambahan yang memungkinkan pembeli menilai dan mempertimbangkan kembali transaksi sebelum benar-benar menyelesaikannya secara permanen. Mekanisme ini penting untuk menjaga keadilan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli online serta sesuai dengan prinsip khiyar dalam syariat Islam.

4. Peran Marketplace sebagai Mediator

Dalam konteks jual beli online, platform digital berperan sebagai mediator yang mengelola seluruh sistem terkait pengembalian barang, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual. Dengan mengatur mekanisme tersebut secara sistematis dan terstruktur, platform online memastikan pelaksanaan hak khiyar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kehadiran peran fasilitator ini sangat krusial agar proses penyelesaian masalah dalam transaksi dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kedua belah pihak. Selain itu, keberadaan sistem ini juga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi di lingkungan e-commerce, selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

5. Edukasi dan Sosialisasi

Implementasi hak khiyar memerlukan upaya edukasi yang intensif kepada para pembeli dan penjual mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Hal ini penting agar mekanisme khiyar dapat digunakan secara tepat, sesuai aturan yang berlaku, serta menghindari potensi penyalahgunaan hak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan pemahaman yang memadai, para pelaku transaksi akan mampu mengaplikasikan hak khiyar secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga perlindungan dan keadilan dalam jual beli dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Konsep khiyar dalam hukum Islam adalah hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk memutuskan apakah akad akan diteruskan atau dibatalkan sebelum terjadi pemisahan barang atau terpenuhinya syarat yang

telah ditetapkan. Secara bahasa, khiyar berarti memilih yang terbaik, sedangkan secara istilah, khiyar merupakan perlindungan syariat yang menjamin keadilan, kerelaan, dan keterbukaan dalam transaksi. Dalil dari Al-Qur'an dan hadis menguatkan posisi khiyar sebagai mekanisme penting dalam muamalah agar transaksi dilakukan dengan niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

Tujuan utama pemberian hak khiyar adalah memberikan waktu dan kesempatan kepada para pelaku transaksi agar dapat mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan, sehingga menghindari penyesalan, kurangnya informasi, atau keputusan yang terburu-buru. Hikmah dari penerapan khiyar meliputi pencegahan terjadinya perselisihan, penegakan prinsip kejujuran, kehati-hatian dalam bertransaksi, serta pemeliharaan keharmonisan sosial dan kepercayaan antar pelaku ekonomi dalam Islam. Dengan demikian, khiyar berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus etika yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan manfaat dalam transaksi jual beli.

Pelaksanaan khiyar harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: adanya kesepakatan bahwa hak khiyar diberikan, transaksi belum selesai atau barang belum dipisahkan secara fisik, adanya batas waktu yang tegas untuk menggunakan hak tersebut, kondisi barang yang jelas dan dapat diperiksa, serta pelaksanaan dilakukan dengan itikad baik. Memenuhi syarat-syarat ini penting agar hak khiyar dapat digunakan secara sah dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berbagai jenis khiyar, seperti khiyar majlis, syarat, 'aib, ta'yin, dan ru'yah, memberikan fleksibilitas serta perlindungan hukum yang sesuai dengan kondisi transaksi yang berbeda-beda. Contohnya, khiyar ru'yah memungkinkan pembeli untuk melihat dan memeriksa barang sebelum memutuskan untuk membeli, sedangkan khiyar 'aib melindungi pembeli dengan memberikan hak pembatalan jika ada cacat tersembunyi pada barang yang tidak diketahui saat pembelian.

Dalam transaksi jual beli online, walaupun tidak ada kontak fisik secara langsung, hak khiyar tetap bisa diterapkan melalui beberapa cara, seperti masa tenggang untuk mengajukan pengembalian barang, hak membatalkan pembelian jika barang cacat, serta adanya sistem pengaduan yang disediakan oleh platform marketplace. Marketplace berfungsi sebagai perantara yang mengatur proses pengembalian barang, penyelesaian sengketa, dan penanganan keluhan, sehingga pelaksanaan hak khiyar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi digital.

Secara menyeluruh, khiyar merupakan hak dasar dalam muamalah Islam yang memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan antara hak

dan kewajiban para pelaku transaksi. Hak ini berlaku tidak hanya dalam transaksi tradisional, tetapi juga dalam praktik jual beli modern secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatorina, F., Masdar, M., & Sutikno, C. (2023). Khiyar Khiyar Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 61-69.
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 49-62.
- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar dalam proses jual beli sistem online. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 127-138.
- NU Online. (n.d.). 3 khiyar dalam fiqih muamalah dan detail hukumnya. Diakses tanggal 3 November 2025, dari <https://nu.or.id/syariah/3-khiyar-dalam-fiqih-muamalah-dan-detail-hukumnya-LROsR>
- Nurafida, N., Rudi, M. A., & Suarning. (2024). Analisis khiyar syarat dan khiyar aib dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Pinrang. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-21.
- Rosila, R. (2022). Konsep Khiyar menurut Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Syafi'i serta Relevansinya dengan Jual Beli Masa Kini (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sihite, N. A. (2025). Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 313-324.
- Teti, & Sofyan, A. S. (2021). Implementasi khiyar dalam jual beli online (studi kasus ketidaksesuaian objek pada marketplace Shopee). *Bilancia*, 15(2), 150-165.